QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang…

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang…

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan…

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 53);

30. Qanun...

30. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
31. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp. 1.260.493.915.927,98
b.	Belanja	Rp. 1.281.287.698.267,22
	Surplus/(defisit)	Rp. (20.793.782.339,24)

Pembiayaan:		
- Penerimaan	Rp.	93.028.635.608,02
- Pengeluaran	Rp.	6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	87.028.635.608,02
SiLPA	Rp.	66.234.853.268,78

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 47.986.756.767,98, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.212.507.159.160,00
2. realisasi	Rp.	1.260.493.915.927,98
selisih lebih/(kurang)	Rp.	47.986.756.767,98

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (18.248.096.500,78), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.299.535.794.768,00
2. realisasi	Rp.	1.281.287.698.267,22
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(18.248.096.500,78)

c. selisih anggaran dengan realisasi (surplus/(defisit) setelah perubahan sejumlah Rp. 66.234.853.268,76, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(87.028.635.608,00)
2. realisasi	Rp	20.793.782.339,24
selisih lebih/(kurang)	Rp.	66.234.853.268,76

d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (0,02), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	93.028.635.608,00
2. realisasi	Rp.	93.028.635.608,02
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,02

e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
2.	realisasi	Rp.	6.000.000.000,00
	selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(0,02) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	87.028.635.608,00
2.	realisasi	Rp.	87.028.635.608,02
	selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,02

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	93.028.635.608,02
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	93.028.635.608,02
	Sub Total	Rp.	0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	66.234.853.268,78
	Sub Total	Rp.	66.234.853.268,78
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Lain-lain	Rp.	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	66.234.853.268,78

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.774.536.113.775,51
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	13.614.845.177,02
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	2.760.921.268.598,49

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Kegiatan Operasional		
	Pendapatan	Rp.	1.267.749.558.554,75
	Beban	Rp.	1.178.757.141.461,15
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	88.992.417.093,60
b.	Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	290.583.099,00
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	89.283.000.192,60
c.	Pos Luar Biasa	Rp.	(149.096.500,00)
	Surplus/Defisit – LO	Rp.	89.133.903.692,60

Pasal 7

(1) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp.	93.028.635.608,02
b.	Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp.	167.561.469.105,82
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/aset non keuangan	Rp.	(194.355.251.445,06)
d.	Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan/ pendanaan	Rp.	0,00
e.	Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran/ transitoris	Rp.	(7.800,00)
f.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	13.028.209,00
g.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
h.	Kas di BLUD	Rp.	2.149.843.531,76
i.	Kas di Bendahara FKTP (JKN)	Rp.	343.142.152,86

j. kas…

j.	Kas Dana BOS	Rp.	0,00
k.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp.	66.234.845.468,78

(2) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp.	2.680.441.694.430,36
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	89.133.903.692,60
c.	Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp.	0,00
d.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(8.654.329.524,47)
e.	Ekuitas Akhir	Rp.	2.760.921.268.598,49

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c.	Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d.	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

e.	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
g.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
h.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
i.	Lampiran V	:	Neraca;
j.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
k.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
l.	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
m.	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
n.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
o.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
p.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
q.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
r.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam daerah;
s.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
t.	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
u.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
v.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
w.	Lampiran XIX	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
x.	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Dto.

MEURAH BUDIMAN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto.

ASRA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH : (3/64/2023)